



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Probolinggo.

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan LKD dan LAD adalah sebagai salah satu pedoman bagi Desa dalam membentuk LKD dan LAD.

- (2) Tujuan dari pengaturan LKD dan LAD adalah :
- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan di desa;
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### BAB III

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

##### Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan fungsi

##### Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

## BAB IV

## JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 6

(1) Jenis LKD, terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi;
- h. Lembaga Pembina Posyandu (LPP);
- i. Rumah Desa Sehat (RDS).

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Rukun Tetangga  
Pasal 7

Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus Rukun Tetangga, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi-seksi (sesuai kebutuhan).
- (2) Susunan pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus Rukun Tetangga belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dipilih dari warga setempat yang berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah
  - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah Rukun Tetangga setempat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. bukan Perangkat Desa;
  - h. bukan anggota BPD;
  - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat lainnya yang ditunjuk.

## Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
  - a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
  - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
  - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
  - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh Rukun Warga di wilayahnya maupun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rukun Tetangga memiliki fungsi :
  - a. pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
  - b. pengoordiniran warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
  - c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
  - d. pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
  - e. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

## Bagian Ketiga

## Rukun Warga

## Pasal 11

- (1) Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus Rukun Tetangga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus Rukun Warga, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi-seksi (sesuai kebutuhan).
- (2) Susunan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus Rukun Warga belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus Rukun Warga.

## Pasal 13

- (1) Pengurus Rukun Warga dipilih dari warga setempat.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah Rukun Warga yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua Rukun Tetangga yang terpilih menjadi Ketua Rukun Warga, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua Rukun Tetangga.

## Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Warga berkewajiban untuk melaksanakan :
  - a. keputusan musyawarah warga;
  - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
  - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa .
- (2) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

- (3) Pengurus Rukun Warga mempunyai tugas :
- a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
  - b. mengoordinir Rukun Tetangga dilingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;
  - c. memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
  - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar Rukun Tetangga di lingkungannya;
  - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rukun Warga memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
  - b. pelaksanaan menjembatani hubungan tugas antara Rukun Tetangga dengan Pemerintah Desa;
  - c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

##### Pasal 15

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberhentikan, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

##### Pasal 16

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  
Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan, meliputi :
  - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup;
  - j. perencanaan sehat.
- (4) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## Pasal 18

- (1) Struktur keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK), terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. kelompok kerja I, keJompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program :
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
    - 2) gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program :
    - 1) pendidikan dan keterampilan;
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program :
    - 1) pangan;
    - 2) sandang;
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program :
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup;
    - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Istri/Suami Kepala Desa.

- (6) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa membentuk Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dusun/Lingkungan/Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dasa Wisma.
- (7) Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dusun/Lingkungan/Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK), dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
  - c. menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
  - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
  - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) mempunyai fungsi :
  - a. penggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
  - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelaksanaan fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- d. pelaksanaan mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

### Bagian Keenam

#### Karang Taruna

##### Pasal 20

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan
  - b. penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda
  - c. pelaksanaan tanggungjawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan
  - d. pelaksanaan kreatifitas generasi muda yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal
  - e. penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan beerbagai sektor lainnya
  - g. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

##### Pasal 21

- (1) Pengurus Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.

- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. wakil bendahara;
  - h. bidang-bidang, terdiri dari :
    - pendidikan dan pelatihan;
    - usaha kesejahteraan sosial;
    - usaha kelompok bersama;
    - kerohanian dan pembinaan mental;
    - olahraga dan seni budaya;
    - lingkungan hidup;
    - hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.
- (3) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh  
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 23

- (1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 24

- (1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan antara lain :
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pencatatan;
  - d. penyuluhan kesehatan;
  - e. pelayanan kesehatan;
- (2) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mempunyai tugas :
  - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu hamil melahirkan dan nifas;
  - b. membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan kegiatan yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
  - b. peningkatan gerakan ketahanan keluarga;
  - c. peningkatan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
  - d. peningkatan kesehatan masyarakat.

## Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. anggota.
- (2) Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Kedelapan

## Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Pasal 26

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. seksi-seksi, terdiri atas :
    - agama;
    - pembangunan dan lingkungan hidup;
    - kesehatan dan keluarga berencana;
    - pemuda dan olahraga;
    - pendidikan;
    - budaya dan kesenian;
    - pemberdayaan perempuan.
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 27

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- b. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
  - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik dan jujur;
  - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
  - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - h. bukan Perangkat Desa;
  - i. bukan anggota BPD;
  - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 28

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

#### Pasal 29

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;

- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
  - d. mengoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
  - b. pengoordinasian kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
  - c. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
  - d. pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan
  - e. pelaksanaan penggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

#### Bagian Kesembilan

#### Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola

#### Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi

#### Pasal 30

- (1) Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah kelompok masyarakat yang menangani pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi guna percepatan akses sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.
- (2) Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.
- (3) Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum yang aman dan sanitasi layak guna percepatan akses sarana air bersih dan sanitasi masyarakat secara swadaya agar mempunyai manfaat yang berkesinambungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan sarana air Minum dan sanitasi bersama masyarakat;
- b. penanaman pohon untuk penghijauan disekitar wilayah mata air dalam rangka perlindungan daerah tangkapan mata air;
- c. pelaksanaan berperilaku hidup sehat antara lain dengan penyediaan jamban keluarga dan pemanfaatannya;
- d. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat (perempuan dan laki-laki) melalui penyuluhan dan pelatihan;
- e. penyediaan sarana air minum yang aman dan sanitasi yang layak;
- f. pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku masyarakat berkaitan perilaku hidup bersih dan sehat.

### Pasal 31

- (1) Susunan Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi-seksi, terdiri dari :
    - sarana air minum dan sanitasi;
    - penagihan;
    - perilaku hidup bersih dan sehat;
    - pengaduan dan pemberdayaan.
- (2) Susunan Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
  - b. memiliki sifat jujur, aktif, trampil bekerja dan berdedikasi;
  - c. mempunyai pengertian dan wawasan yang cukup terhadap kondisi, kemampuan masyarakat desa dan tata laksana lembaga;
- (4) Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi dipilih dari dan oleh anggota khusus dalam Rapat Anggota.

- (5) Untuk pemilihan Ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi dipilih secara langsung oleh anggota khusus.
- (6) Anggota Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi dipilih dan/atau diangkat oleh Ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum/Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi dalam Rapat khusus Anggota.
- (7) Pemilihan dan/atau pengangkatan anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).
- (8) Pengurus wajib membuat laporan kepada pemerintahan desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan rapat anggota minimal 1 (satu) tahun sekali.

#### Bagian Kesepuluh

#### Lembaga Pembina Posyandu (LPP)

#### Pasal 32

- (1) Lembaga Pembina Posyandu (LPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan wadah pembina pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Lembaga Pembina Posyandu (LPP).
- (2) Lembaga Pembina Posyandu (LPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

#### Pasal 33

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Pembina Posyandu (LPP), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. anggota.
- (2) Pengurus Lembaga Pembina Posyandu (LPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 34

- (1) Lembaga Pembina Posyandu (LPP) mempunyai tugas :
  - a. memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan;
  - b. memperstatus gizi dan derajat kesehatan ibu dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pembina Posyandu (LPP) mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan data informasi tentang keadaan dan perkembangan Lembaga Pembina Posyandu (LPP);
  - b. penganalisaan masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Lembaga Pembina Posyandu (LPP);
  - c. penyusunan kegiatan tindaklanjut terhadap pemecahan masalah serta mengupayakan dukungan dana untuk kegiatan operasional Lembaga Pembina Posyandu (LPP);
  - d. peningkatan peran serta masyarakat terhadap Lembaga Pembina Posyandu (LPP);
  - e. pemberian dukungan fasilitas, dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan program Lembaga Pembina Posyandu (LPP).

## Bagian Kesebelas

## Rumah Desa Sehat (RDS)

## Pasal 35

- (1) Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sekretariat bersama para pelaku pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
- (2) Rumah Desa Sehat (RDS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumberdaya manusia.

## Pasal 36

- (1) Susunan Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS), terdiri dari :
  - a. penanggungjawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. pokja-pokja, terdiri dari :
    - bidang kesehatan;
    - bidang pendidikan;
    - bidang sosial.

- (2) Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 37

- (1) Rumah Desa Sehat (RDS) mempunyai tugas meningkatkan akses layanan sosial dasar dibidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Desa Sehat (RDS) mempunyai fungsi :
- a. pemberian pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa;
  - b. pemberian sarana komunikasi, informasi dan edukasi tentang desa berbasis kearifan lokal;
  - c. pemberian pusat aktifitas masyarakat dalam pemenuhan kualitas pelayanan sosial dasar di desa;
  - d. pengkaderan dan pengembangan kapasitas kader, relawan dan pelaksana kegiatan di Desa;
  - e. pemberian wadah integrasi, komunikasi, konsultasi, antar pelaku pemberdayaan masyarakat desa;
  - f. pemberian sarana sinkronisasi program dan kegiatan antar sektor di Desa;
  - g. pelaksanaan forum advokasi kebijakan pembangunan, sarana membangun kontrol sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### BAB V

#### MASA BAKTI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Pasal 38

- (1) Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.

## Pasal 39

Masa Bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. untuk Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) selama 6 ( enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

## BAB VI

## LEMBAGA ADAT DESA

## Bagian Kesatu

## Pembentukan

## Pasal 40

- (1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

## Pasal 41

- (1) LAD mempunyai tugas :
  - a. membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

- b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintahan Desa;
  - c. mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD mempunyai fungsi :
- a. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. pelestarian harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. pengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya dan lingkungan;
  - g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

##### Pasal 42

- (1) Persyaratan pengurus LAD antara lain meliputi :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
  - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
  - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD;
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
  - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD;
  - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.

- (2) Struktur kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - a. wakil ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. wakil sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. seksi-seksi (sesuai kebutuhan).
- (3) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.
- (4) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
  - a. berhalangan tetap;
  - b. melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Tata Kerja

#### Pasal 43

- (1) Hubungan LAD dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.
- (2) LAD bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) LAD memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa.
- (4) Setiap hasil musyawarah LAD disampaikan kepada Pemerintah Desa.

#### BAB VII

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 44

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LKD dan LAD;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKD dan LAD;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD dan LAD;
  - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD dan LAD;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD lainnya;
  - e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD;
  - f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dengan Pihak Ketiga;
  - g. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LAD lainnya;
  - h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LKD lainnya.

Pasal 46

Peran Kepala Desa, meliputi :

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD;
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

## BAB IX SUMBER DANA

### Pasal 47

- (1) Pembiayaan LKD dan LAD bersumber dari dana :
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
  - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
  - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKD dan LAD yang diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

### Pasal 49

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Januari 2021

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025